



P U T U S A N

Nomor 47 / Pdt / 2014 / PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

YANNICE L.M. SITORUS : Jenis kelamin Perempuan Pekerjaan Dosen Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Agama Kristen Protestan, Tempat / Tanggal Lahir : Jayapura 25 Maret 1972 Alamat Perumahan USTJ Blok C1 Padang Bulan Jayapura , Sebagai Pemandang, semula Tergugat juga sebagai Terbanding.

M E L A W A N

ANTAS HAULIAN SINAGA : Jenis kelamin : laki - laki , pekerjaan : Dosen Universitas Cenderawasih , Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan , Tempat / Tanggal Lahir : Medan 3 Juni 1969. Alamat : Jalan Nuri No. 4 Dok V Atas Jayapura; Sebagai Terbanding, semula Penggugat juga sebagai Pemandang;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah memperhatikan dan membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No.47/Pen.Pdt. /2014/ PT JAP tanggal 23 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor: 105/PDT.G/2013/PN .Jpr tanggal 20 Maret 2014 dan surat-surat lain dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dengan Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 105/Pdt.G/2013/PN.Jpr,tanggal 20 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemberkatan pernikahan dengan

-2-

Tergugat di Gereja HKBP JL. Sudirman no 17 A, Medan tanggal 07 Januari

2002 dan pula dicatat secara hukum di Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Januari 2002, sesuai akta perkawinan no. 8/2002.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut sedah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 - a. Roselyna Marta Ayu Sinaga, lahir di Sorong 26 Oktober 2002, jenis kelamin Perempuan
 - b. Nathan Sinaga, lahir di Jayapura pada tanggal 07 Desember 2003, jenis kelamin laki - laki
 - c. Immanuel Sinaga, lahir di Jayapura pada tanggal 31 Agustus 2003, jenis kelamin laki - laki
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai masalah sejak tahun 2004, dimana tergugat menolak otoritas Penggugat sebagai Kepala Keluarga, Tergugat lebih mengutamakan Pekerjaannya dibanding mengurus Anak-anak. tergugat selalu membantah dan melawan Penggugat dengan tindakan - tindakan dan teriakan histeris di depan Anak - anak dan orang lain.
4. Bahwa dari awal tahun 2006 tergugat dengan histeris melakukan pengusiran kepada penggugat dan anak - anak didepan Pembantu rumah tangga dan Anak - anak. Sejak tahun itu bila ada permasalahan yang tidak sesuai dengan keinginan tergugat, tergugat dengan histeris berteriak - teriak mengusir penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa secara ekonomi Penggugatlah yang memenuhi hampir seluruh kebutuhan ekonomi keluarga, sekaligus yang lebih banyak merawat anak sehari - hari - nya. Berbelanja khusus untuk kebutuhan makan anak-anak, memasak khusus untuk kebutuhan anak-anak, memberikan makan anak-anak, memandikan anak - anak. Tergugat hanya sekali - sekali melaksanakannya karena lebih mementingkan Pekerjaannya.
6. Bahwa anak - anak adalah anak - anak dengan kebutuhan khusus, yang memerlukan perhatian khusus karena beberapa hal. Anak Roselyn adalah anak yang mempunyai penyakit asma yang sering kambuh, sehingga Penggugatlah yang secara rutin setiap Minggunya membawa berenang atas saran dokter. Anak Nathan adalah anak yang sangat mudah demam tinggi dan sudah pernah mengalami Kejang Demam (Step), sehingga



Penggugat selalu mengontrol ketat kondisi kesehatan Nathan, karena Kejang demam sangat berbahaya, bisa menyebabkan Kerusakan otak permanen, kelumpuhan, buta, dan bisu. Anak Immanuel adalah anak yang sangat susah makan bisa lebih dari 2 jam. Semua kebutuhan khusus tersebut Peggugatlah yang menanganinya, sementara Tergugat hanya

-3-

sekali - sekali bahkan ketika anak - anak sakit demam" tinggi, Tergugat meninggalkan begitu saja untuk dirawat Peggugat, untuk kemudian Tergugat pergi bekerja' Bahkan ketika Tergugat sudah dirumah-pun Tergugat hanya melihat dan kemudian memilih tidur.

7. Bahwa selama bersama Peggugat, dalam keseharian Tergugat selalu pulang belakangan dibandingkan Peggugat bahkan sangat sering pulang kesorean hingga malam hari dengan alasan pekerjaan, sehingga Peggugatlah yang harus mengurus anak-anak. Ketika ditegur mengenai hal tersebut tergugat berteriak histeris, menghina Peggugat dengan kata-kata tidak sopan, seperti laki-laki impoten, laki-laki pengecut, dan selalu diakhiri dengan teriakan pengusiran peggugat dan Anak - anak agar keluar dari rumah yang kebetulan adalah bekas rumah dinas orang tua tergugat. Hinaan dan teriakan histerisn tersebut di lakukan didepan anak - anak.
8. Bahwa pada awal tahun 2010 tindakan Tergugat sudah sangat keterlaluan, pada malam hari Tergugat berteriak sangat histeris sehingga semua anak-anak gemeter ketakutan. Tergugat berteriak histeris melakukan pengusiran, memaksakan agar Peggugat bersama semua anak-anak keluar dari rumah. berteriak histeris ini sampai terdengar sampai radius 50 m dari rumah. Sehingga agar anak tidak terlalu trauma diusir terus menerus, maka Peggugat keluar mencari tempat baru.
9. Bahwa Tergugat adalah Ibu yang menggunakan anak sebagai objek. Tergugat menggunakan anak-anak untuk memeras Peggugat. Pemerasan itu dilakukan ketika Peggugat dan anak-anak sudah menempati rumah kontrakan, dimana Tergugat melalui SMS memeras Peggugat dengan mengatakan agar anak-anak bersama Peggugat dan tidak digangu-ganggu hak asuhnya, Peggugat harus menyerahkan sejumlah uang. Karena uang tidak diberi Tergugat kemudian mengambil paksa anak-anak yang sudah bersama Peggugat selama 3 bulan setelah diusir Kemudian Tergugat kembali melakukan pemerasan dengan ancaman memindahkan sekolah anak-anak, kalau tidak diberi uang perbulan Rp 10 juta, mobil dan supir. Permintaan ini dilakukan Tergugat kepada adik kandung Peggugat secara lisan, juga kepada karyawan Peggugat secara lisan dan melalui SMS. Selama ini Peggugatlah yang membiayai seluruh sekolah dan kebutuhan anak-anak Karena



tidak diberi, Tergugat memindahkan sekolah anak-anak dari tempat anak-anak bersekolah dari TK ke sekolah dengan sistim yang berbeda, tanpa memperhitungkan kepentingan pendidikan dan psikologis anak-anak dan juga tanpa seijin Penggugat yang adalah terdaftar sebagai orang tua asuh disekolah itu.

- 4 -

10. Bahwa Selain tidak memperhatikan kepentingan anak-anak sehari-hari, Tergugat adalah ibu yang sering melakukan kekerasan KDRT kepada anak-anak, kekerasan ini dilakukan baik secara phisik dan phsikis kepada anak-anak. Tindakan ini sudah dilaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib.
11. Bahwa Tergugat adalah pihak yang sering melakukan tindakan anarkis dan kekerasan terhadap Penggugat / Tergugat melakukan pengerusakan alat-alat kantor seperti printer dan scanner ditempat kerja Penggugat, dilakukan di jalan umum dan di depan anak-anak. Tergugat juga melakukan Pemukulan berkali-kali terhadap Penggugat. Atas tindakannya ini Tergugat sudah masuk pada proses hukum pada tahap P.21 sehingga Tergugat harus menjalani proses hukum selaniutnya sebagai Terdakwa. berdasarkan surat Kapolsek Jayapura Utara, bahwa Tergugat tidak bisa diproses karena Tergugat berpindah tempat. Tergugat berusaha menghindari proses hukum Pidana terhadapnya.
12. Bahwa Tergugat adalah Ibu yang menelantarkan anak-anak. Setelah mengambil anak - anak secara paksa setelah diusir tinggal bersama anak-anak Tergugat tidak memberikan perhatian yang cukup. Anak-anak dibawa tinggal ke tempat kerja Tergugat adalah demi kepentingan tergugat sendiri tiga orang anak-anak dari yang berusia 6 thn, 8 tahun, dan 9 tahun ditinggal sendiri oleh Tergugat untuk bekerja, tanpa ada pengawasan dari orang yang sudah dewasa, tanpa ada Pernbantu rumah tangga, padahal ke tiga anak-anak itu adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus. Akibat terlantarnya anak-anak tersebut, anak-anak menjadi sering sakit. Anak Roselyn berkali – kali sakit maag , gigi dan gusi membusuk karena tidak terawak, dan juga gejala thypes. Anak Nathan berpenyakit kulil anak Noel berpenyakit kulit, banyak gigi yang berlobang, 2 kali pingsan. karena penyakit ginjal/saluran kencing sehingga dibawa ke UGD. Bahkan setelah mengetahui anak Noel baru mengalami pingsan karena fungsi ginjal yang kholik dan berdasarkan rekomendasi dokter harus diperiksa di Lab.,Tergugat mengambil paksa anak Immanuel dari sekolah padahal masih dalam perawatan Penggugat, Tergugat malah tidak memperdulikan proses perawatan/pengobatan ginjal Immanuel. Tidak melakukan perawatan / pengobatan kesehatan ginjal Immanuel.



13. Bahwa Tergugat adalah Ibu yang melakukan kekerasan kepada Anak-anak KDRT, baik secara fisik maupun secara psikis. Perlakuan Tergugat ini sudah dilaporkan kepada Lembaga Perlindungan Anak dan Polisi.
14. Bahwa Tergugat adalah Ibu yang merengut hak azasi anak-anak untuk

- 5 -

mendapatkan kasih sayang dari orang tua kandung anak-anak, yaitu Bapak Kandungnya, Penggugat. Tergugat selalu berusaha menghalang-halangi Anak-anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang Bapak Kandungnya, Penggugat. Sementara Tergugat sendiri tidak memberi perhatian cukup. Ketika Ompung (Kakek) anak-anak dari pihak Penggugat menurut okter mempunyai sisa umur sekitar dibawah 2 bulan karena kanker otak dan paru, dan bahkan sampai meninggal kemucian, anak-anak juga dihalang-halangi untuk bersama Penggugat melihat dan menguburkan Kakeknya. Sententara anak - anak ditinggal sendiri tanpa pengawasan dari orang dewasa dirumah karena Tergugat bekerja.

15. Bahwa menurut kesaksian anak Immanuel yang kemudian ditanya berkali-kali oleh beberapa pihak, Tergugat adalah istri yang tidak BERMORAL. Tergugat beberapa kali menerima laki-laki menginap ditempat tinggal Tergugat bersama anak-anak, tanpa ada orang dewasa lain tinggal tempat tersebut. Laki-laki tersebut diakui Tergugat adalah Mahasiswa yang terpaksa menginap, dan setelah beberapa kali menginap, anak Noel melihat 'tergugat DIPANGKU oleh mahasiswa tersebut saat dini hari di ruang tamu. Anak Noel diberi hadiah untuk menutup-nutupi kejadian tersebut ;
16. Bahwa setelah melakukan Pengusiran Penggugat dan Anak-anak Tergugat segera melakukan proses DEM yaitu pengalihan rumah dinas menjadi rumah pribadi, dan kemudian melakukan penjualan. Rumah tersebut adalah rumah yang pada awalnya sangat sederhana dan tidak layak untuk kesehatan, sehingga selama hampir 8 tahun Penggugat melakukan perbaikan-perbaikan dan renovasi yang menghabiskan biaya hampir Rp 400.it. rumah tersebut dijual dan kemudian menurut Tergugat uangnya diberikan kepada saudara 'Tergugat di Sorong untuk usaha, sementara Tergugat menelantarkan anak dan mnenuduh Penggugat tidak menafkahi keluarga;
17. Bahwa Tergugat menguasai aset-aset berharga sementara Tergugat selalu menuduh Penggugat tidak menafkahi Keluarga dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Anak-anak seperti memindahkan tempat tinggal anak yang sangat jauh dari sekolahnya Kemudian memindahkan sekolah Anak-anak dari sekolah sebelumnya yang dibiayai oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Tergugat sebelumnya telah mempunyai keinginan Terlebih dahulu untuk Berceraai dengan melakukan gugatan cerai resmi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor : 24 / Pdt.G / 2013 / PN - .IPR; tanggal :22 February 2013. yang berlangsung lebih dari 6 bulan dan diputus oleh Majelis dengan N.O. atau Tuntutan kabur pada tanggal 10 September 2013;

-6-

19. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil akan melampirkan surat permohonan perceraian tertanggal 11 Februari 2012, yang diterima Administrasi Fakultas Teknik Uncen pada tanggal 14 Februari 2012, dan Surat pemberitahuan kepada Pimpinan Fakultas Teknik Uncen mengenai belum dijawabnya surat permohonan tersebut, surat ini tertanggal 15 September 2012 dan diterima Administrasi Uncen pada tanggal 16 September 2013;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas yang sudah berlangsung cukup lama dan sudah pisah ranjang lebih dari lima tahun, Penggugat merasa Penggugat dan Tergugat sebaiknya cerai;
21. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebut diatas, saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Jayapura melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk mengabulkan seluruh permohonan gugatan saya Penggugat sebagai berikut :
- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
 - Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat tergugat yang telah dilangsungkan di Medan dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 07 Januari 2002, nomor 8/2002 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I-A Jayapura untuk mengirim salinan Putusan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan.
 - Menetapkan hak asuh Ketiga anak jatuh di tangan Penggugat
 - Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan / penggugat tersebut , tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai Berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui tergugat;
- Bahwa terhadap Gugatan penggugat point I dan2, Tergugat tidak menanggapi dan mengakui bahwa hal itu benar;



3. Bahwa terhadap point 3, 4 dan 5 Penggugat / Tergugatanggapi sebagai Gugatan berikut :

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2004 telah ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat menolak otoritas Penggugat sebagai Kepala rumah tangga. Bukankah pengakuan Tergugat terhadap otoritas penggugat telah Tergugat buktikan dengan

-7-

tidak meminta dan memaksa ataupun mempertanyakan kepada penggugat mengapa sejak awal menikah penggugat tidak pernah menanyakan uang gaji baik seluruhnya maupun sebagian kepada Tergugat. Setiap pengeluaran dalam rumah tangga selalu menggunakan uang gaji Tergugat dan apabila ada kekurangan maka dengan berat hati Tergugat meminta kepada Penggugat walau dengan konsekuensi ada keluhan yang keluar dari mulut penggugat, padahal sudah seharusnya penggugat menafkahi Tergugat sebagai istri penggugat.

- Bahwa bentuk lain pengakuan terhadap otoritas penggugat yaitu tergugat tidak pernah mempermasalahkan pengeluaran-pengeluaran oleh Penggugat kepada keluarga Penggugat walau itu tidak pernah meminta persetujuan dari Tergugat. Dan Tergugat terpaksa menjadi Direktur dari Perusahaan-perusahaan yang didirikan Penggugat dengan kendali penuh ada pada penggugat. penggugat sendiri tidak bisa menjadi direktur karena statusnya sebagai dosen Uncen/PNS, tetapi Penggugat masih aktif berbisnis sampai dengan saat ini. Tergugat sendiri sudah keluar dari perusahaan sejak berkonflik dengan penggugat pada akhir 2009 dan tetap bekerja sebagai dosen di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura;

- Bahwa pengakuan terhadap otoritas Penggugat lainnya adalah dimana Tergugat terpaksa menolak tugas belajar dan tugas-tugas lainnya dari kantor karena penggugat sebagai suami tidak mengizinkan Tergugat bepergian keluar kota. Dan juga Tergugat dengan terpaksa walau bertentangan dengan hati nurani, mendukung tindakan curang Penggugat dalam mempertahankan posisi Penggugat sebagai Ketua HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia) Papua dimana Penggugat merekayasa hasil rapat pemilihan ketua HAKI tetapi pada akhirnya karena terbukti penuh kecurangan, Penggugatpun dipaksa turun dari posisi Ketua HAKI;
- Bahwa adalah hal yang biasa jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri. Penggugat sendiri sering mengadu pada pihak keluarga Tergugat terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tetapi dianggap biasa terjadi dalam kehidupan



rumah tangga oleh keluarga Tergugat. Tetapi konflik besar antara Penggugat dan tergugat terjadi sejak akhir 2008 dimana Penggugat telah menghina tergugat dan keluarga besar Tergugat setelah sekian lama Tergugat hidup berumah tangga dalam tekanan otoriter Penggugat.

-8-

Bahwa adalah sudah menjadi kewajiban Penggugat sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya- Tetapi bohong besar ketika Penggugat mengatakan bahwa hampir seluruh kebutuhan ekonomi keluarga dipenuhi oleh Penggugat.

rumah yang kami tempati adalah rumah orang tua Tergugat dan hingga kami berpisah Penggugat belum memiliki rumah pribadi.

Kendaraan operasional yang Tergugat gunakan untuk mengantar jemput anak-anak sekolah adalah pemberian orang tua Tergugat. Modal perusahaan-perusahaan yang didirikan penggugat menggunakan modal dari orang tua Tergugat. yang semua gaji yang diperoleh Tergugat digunakan untuk biaya dalam rumah tangga dan kekurangannya baru ditambah oleh Penggugat. Tergugat sendiri tetap melaksanakan tugas sebagai istri dan ibu, selain bekerja sebagai dosen. pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan perusahaan sepenuhnya dikendalikan oleh Penggugat dan tergugat kebanyakan terlibat dalam urusan tandatangan dan dalam keseharian tergugat menyiapkan anak-anak sebelum berangkat sekolah, mengantar jemput anak, mendampingi anak dirumah waktu mengerjakan pekerja, rumah (PR) atau tugas – tugas sekolah lainnya mengantarkan ke sekolah minggu atau menghadiri pesta ulang tahun teman-temannya. tergugat berperan penuh dalam mengurus keperluan anak-anak dirumah dan di sekolah. Sementara kegiatan cuci, setrika masak dan bersih- bersih rumah lebih banyak dilakukan oleh pembantu rumah tangga, tetapi jika pada suatu saat terjadi kekosongan pembantu, tergugatlah yang mengambil alih urusan- urusan tersebut. dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari dan bulanan dilakukan secara rutin oleh tergugat;

4. Bahwa terhadap point 6 gugatan penggugat, Tergugat menanggapi bahwa bohong jika Penggugat mengatakan anak-anak mempunyai

kebutuhan khusus. Anak-anak Penggugat dan tergugat tumbuh dan berkembang dengan normal dan juga tidak memiliki cacat fisik ataupun oacat mental. jika salah satu anak-anak ada yang sakit, itu adalah hal yang biasa menimpa setiap anak terlebih lagi jika berusia dibawah 5 (lima) tahun, dimana daya tahan tubuhnya belum stabil. tergugat sebagai ibu pasti juga



terlibat dalam merawat anak-anak jika mengalami sakit. disini penggugat berusaha menceritakan bahwa tergugat adalah ibu yang tidak merawat anak dan lain sebagainya,

-9-

rekayasa jahat yang sering dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat;

5. Bahwa terhadap Gugatan penggugat pada point 7, Tergugat tanggapi bahwa pekerjaan Tergugat sebagai dosen dapat diakui jika ada pekerjaan tambahan diluar kegiatan mengajar, itu hanya bersifat insidental. Tergugat tetap bertanggung jawab sebagai seorang Ibu dan istri. Pada dasarnya penggugat menginginkan Tergugat untuk berhenti bekerja sebagai dosen dengan alasan gaji yang kecil, dimana alasan tersebut tidak bisa diterima oleh tergugat. hal inilah yang membuat apapun yang dikerjakan oleh Tergugat sebagai dosen USTJ dipandang negatif oleh Penggugat. Konflik yang diceritakan penggugat adalah konflik-konflik terbuka antara Tergugat dengan penggugat yang terjadi sejak akhir 2008, dimana konflik tersebut dikarenakan hinaan yang dilontarkan oleh penggugat terhadap Tergugat dan keluarga besar Tergugat setelah sekian lama Tergugat hidup dalam tekanan otoriter Penggugat;
6. Bahwa Jawaban tergugat terhadap point 8 Gugatan penggugat adalah bahwa tindakan tergugat yang menurut Penggugat sudah sangat keterlaluan bukannya tanpa penyebab. Sejak penggugat mengatakan Tergugat tidak perawan lagi saat menikah dengan penggugat, kejadiannya sekitar akhir 2002 dimana penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, konflik terbuka antara penggugat dan Tergugat tidak terhindarkan lagi. Selain menghina tergugat, penggugat juga menghina adik perempuan, adik ipar, kakek dan bapak dari tergugat Pernyataan Penggugat tersebut kemudian dapat menjelaskan perilaku penggugat yang selama ini ditunjukan yaitu tidak hormat pada keluarga tergugat. puncak konflik adalah keluarnya Penggugat dari rumah yang selama ini penggugat dan tergugat tempati tergugat tidak dapat lagi menerima hinaan yang dilontarkan Penggugat setelah hidup berumah tangga dalam tekanan otoriter penggugat .
7. Bahwa terhadap Gugatan penggugat pada point 9, Jawaban tergugat bahwa Terguga mempertanyakan tanggung jawab penggugat sebagai bapak dari ketiga anak Penggugat dan tergugat karena sejak tahun 2010 penggugat tidak memberikan nafkah yang cukup bagi ketiga anak. tergugat tahu betul karakter



Penggugat mengenai materi/uang sehingga tergugat tidak pernah menyebutkan angka yang pasti tetapi hanya memberikan gambaran besarnya pengeluaran untuk anak-anak

-10-

dengan harapan Penggugat dapat menentukan sendiri nilai yang pantas yang akan diberikan kepada ketiga anak penggugat dan tergugat. pada akhirnya penggugat tetap tidak peduli dengan permohonan tergugat walaupun tergugat sudah menyampaikan pesan tersebut lewat sopir penggugat dan adik kandung penggugat dan menunggu selama 6 (enam) bulan sehingga dengan terpaksa sekitar bulan juni 2002, tergugat memindahkan sekolah anak-anak ke tempat yang lebih dekat dengan rumah tinggal tergugat. Saat itu Roselyna naik ke kelas v, Nathan naik ke kelas IV dan Immanuel naik ke kelas II SD (bukan TK);

8. Bahwa.lawaban Tergugat terhadap Gugatan penggugat pada point 10, 11 Dan 13,adalah bahwa :

- tidak benar tergugat adalah ibu yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap anak-anak. hal ini sudah dibuktikan dimana. setelah Penggugat melaporkan tergugat kepada pihak Kepolisian dengan tuduhan Tergugat melakukan penganiayaan terhadap ketiga anak, lewat penyidikan yang panjang dan melalui proses pemeriksaan baik secara fisik maupun psikis terhadap anak-anak, wawancara kepada pihak sekorah anak-anak, pengecekan kondisi rumah tinggal tergugat oleh petugas yang berwenang, akhirnya diterbitkanlah Surat perintah penghentian penyidikan (dari Pihak Kepolisian) karena tidak cukup bukti. rekayasa jahat yang dibuat Penggugat terhadap tergugat tidak hanya pada tuduhan penganiayaan terhadap anak-anak tetapi juga penggugat menuduh tergugat telah melakukan pencurian dokumen dan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat merusak scanner milik Tergugat yang diambil penggugat karena penggugat sudah nrengambil dan mengosongkan isi rumah orang tua Tergugat, salah satu barang yang diambil penggugat adalah daun pintu belakang rumah dan tidak mau mengembalikannya perlawanan tergugat pada dasarnya adalah tindakan pembelaan diri terhadap tindakan yang dilakukan Penggugat tindakan kekerasan terahir yang dilakukan penggugat adalah pemukulan hingga mengenai ulu hati tergugat saat penggugat mendatangi rumah tergugat pada awal Februari 2013. Pada kasus terakhir ini Penggugat tidak pernah memenuhi panggilan pihak Kcpolisian dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)



Kepolisian Resort Jayapura Kota walaupun Penyidik sudah melayangkan surat panggilan ke rumah penggugat dan ke Kantor

-11-

Universitas Cenderawasih Jayapura tempat penggugat bekerja penggugat berusaha menghindari proses hukum ;

9. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada point 12, tergugatanggapi bahwa adalah sudah menjadi kebiasaan penggugat untuk berbohong dan merekayasa suatu kejadian. Tergugat adalah seorang Ibu yang sudah hampir 3 (tiga) tahun sendirian mengurus, merawat dan bertanggung jawab kepada ketiga anak. Maka tidaklah benar jika Tergugat menelantarkan anak dan mementingkan Jadwal kuliah tergugat sudah

diatur sedermikian rupa agar setiap anak-anak pulang sekolah, tergugat juga sudah selesai mengajar sehingga kami dapat pulang kerumah bersama-sama jika Tergugat harus ke kantor pada sore harinya itu hanya bersifat insidental, misalkan untuk mengikuti rapat, yang biasanya tidak berlangsung lama sementara jarak antara rumah ke kantor hanya 5 (lima) menit dengan berjalan kaki. Tidak benar jika anak Roselyna berhari-hari sakit maag, demikian juga dengan anak Nathan dan Immanuel Ketiga anak penggugat dan Tergugat anak yang tumbuh dan berkembang dengan normal, bukan anak dengan kebutuhan khusus seperti yang dikatakan penggugat Jika benar ada anak yang sakit, Tergugat pasti membawanya ke dokter. Semua pernyataan yang dibuat penggugat adalah bohong;

10. Bahwa Gugatan Penggugat point 14, dapat Tergugatanggapi bahwa tidak benar tergugat selalu menghalangi penggugat jika ingin bertemu anak-anaknya. Tergugat serahkan sepenuhnya pada anak-anak untuk ingin bertemu bapaknya atau tidak. Tergugat juga tidak menghalangi penggugat jika ingin melihat anak-anaknya di sekolah, yang terjadi justru sebaliknya dimana saat ini tergugat menemui anak tergugat tidak bisa menemui anak terkecil penggugat dan tergugat. Pihak sekolah anak Immanuel mendapat teguran dari penggugat karena mengizinkan tergugat menemui anak Immanuel. Maka disini sudah sangat jelas terlihat bahwa ternyata justru penggugatlah yang merenggut anak

Immanuel untuk mendapatkan kasih sayang ibunya. Akibat perenggutan mengambil, secara paksa anak Immanuel di sekolahnya di Sekolah Gembala Baik Abepura menyebabkan anak Immanuel tidak naik ke kelas II karena tidak bersekolah lagi sejak Februari 2013. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat



sebenarnya telah merenggut hak asasi anak Immanuel untuk memperoleh pendidikan;

11. Bahwa Jawaban Tergugat terhadap point 15 Gugatan penggugat adalah bahwa Penggugat terbiasa merekayasa, demi melancarkan niatnya

-12-

Anak Immanuel digunakan sebagai saksi untuk menyatakan Tergugat tidak bermoral, yang sebenarnya adalah merupakan hasil pemikiran jahat penggugat sendiri. Sama seperti fitnah yang pernah penggugat lontarkan terhadap adik perempuan, adik ipar, kakek, bapak dan tergugat sendiri. sama juga seperti rekayasa-rekayasa dan manipulasi jahat yang biasa dilakukan Penggugat, salah satunya seperti

pada saat Penggugat ingin mempertahankan posisinya sebagai Ketua HAKI;

12. Bahwa Jawaban tergugat terhadap point 16 Gugatan penggugat adalah

bahwa rumah yang ditempati tergugat dan penggugat selama kurang lebih (delapan) tahun adalah milik orang tua tergugat dan di jual oleh Ibu Tergugat setelah Tergugat keluar dari rumah tersebut. sejak awal tahun 2002, rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tempati secara gratis dan kemudian di renovasi dengan menggunakan uang Tergugat dan penggugat. rumah orang tua t'ergugat tersebut bahkan dijadikan kantor/tempat usaha oleh penggugat dalam menjalankan bisnisnya. usaha-usaha penggugat untuk merenovasi rumah dilakukan tanpa persetujuan tergugat. Tergugat juga bahkan sudah ingatkan bahwa rumah tersebut bukan milik penggugat bahwa sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat, penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada tergugat yang adalah istri sah penggugat dan sejak tahun 2010 penggugat bahkan tidak memberikan nafkah yang cukup pula tergugat dan ketiga anak penggugat dan tergugat;

13. Bahwa terhadap Gugatan penggugat. point 17 tergugat tanggap bahwa selama Tergugat dan Penggugat menikah, aset-aset berharga yang dimiliki seperti uang dan kendaraan bermotor yang dibeli oleh penggugat, dan tergugat, dikuasai sepenuhnya oleh penggugat dan pengeluaran tergugat. penggugat dan tergugat tidak pernah memiliki rumah pribadi bahwa alasan tergugat untuk memindahkan sekolah anak-anak sudah tergugat utarakan sebelumnya. yaitu dikarenakan ketidakpedulian penggugat terhadap nasib ketiga anak dan juga adalah agar lebih dekat dengan tempat tinggal tergugat dan anak-anak. selain memperpendek jarak dan waktu antar jemput ke sekolah, juga menghemat bahan bakar. hal ini harus dilakukan tergugat karena sejak 2010, hampir semua biaya hidup tergugat dan



ketiga anak menjadi tanggung jawab tergugat. penggugat sendiri tidak peduli sewaktu tergugat menyatakan keberatan-keberatannya;

-13-

14. Bahwa Jawaban Tergugat terhadap Gugatan penggugat point 18 dan 19 adalah bahwa tergugat tidak perlu memperdebatkan izin dari atasan penggugat karena Tergugat juga sudah sangat menginginkan perceraian karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi diperbaiki dan sudah sangat tidak harmonis.

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa tergugat dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat Rekonvensi pada kesempatan ini hendak mengajukan Gugat Balik {Rekonvensi} terhadap Penggugat Konvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat Rekonvensi. Adapun gugatan Rekonvensi ini tersusun sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal-hal yang diuraikan pada Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa ketiga anak penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi yaitu Roselyna Marta Ayu Sinaga Nathan Sinaga dan Immanuel Sinaga adalah anak-anak yang dilahirkan dari rahim penggugat rekonvensi, yang sudah tentu dan sudah menjadi kewajiban penggugat rekonvensi untuk merawat dan mengasuh dengan penuh kasih sayang sebagai seorang ibu, sesuatu yang mustahil dan sangat keterlaluan ketika tergugat rekonvensi menuduh penggugat rekonvensi melakukan penganiayaan terhadap ketiga anak;
3. Bahwa tuduhan tergugat Rekonvensi terhadap penggugat Rekonvensi yang telah melakukan penganiayaan terhadap ketiga anak kepada pihak kepolisian telah dilakukan penyidikan dan telah mendapat kesimpulan akhir bahwa penggugat Rekonvensi tidak melakukan penganiayaan seperti yang dituduhkan oleh Tergugat rekonvensi sehingga diterbitkanlah Surat perintah Penghentian penyidikan (Sp3) oleh Kepolisian Resort Jayapura Kota;
4. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama di rumah orang tua penggugat rekonvensi. penggugat rekonvensi yang mengurus dan merawat ketiga anak bahkan mengantar maupun menjemput ke sekolah ketiga anak. Dan setelah penggugat rekonvensi dan tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, penggugat



rekonvensi yang mengurus dan merawat ketiga anak, dan kemudian sekitar bulan Maret

-14-

2013 salah satu dari ketiga anak yaitu Immanuel Sinaga diambil paksa oleh Tergugat Rekonvensi di sekolah;

5. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan ketiga anak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi. sejak Juni 2010 sampai dengan saat ini tergugat Rekonvensi telah tidak menafkahi penggugat Rekonvensi dan anak-anak;
6. Bahwa oleh karena ketiga anak penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu Roselyna Marta Ayu Sinaga Nathan Sinaga dan Immanuel Sinaga masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu, sehingga Penggugat Rekonvensi memohon kiranya pengadilan dapat memberikan Hak Pengasuhan kepada penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa demi menjamin masa depan ketiga anak penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi ketiga anak Roselyna Marta Ayu Sinaga Nathan Sinaga dan Immanuel Sinaga sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, sejak perkara ini diputuskan sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim memeriksa Perkara perdata No.105/Pdt.G/2013/PN-JPR untuk mengadili dan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu Roselyna Marta Ayu Sinaga, Nathan Sinaga dan Immanuel Sinaga dibawah Pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan tergugat rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya hidup dan pendidikan anak Roselyna Marta Ayu Sinaga, Nathan Sinaga dan Immanuel Sinaga setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh .juta rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua Tingkat

-15-

Peradilan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini , Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Maret 2014 Nomor:105/Pdt.G/2013/PN.Jpr.yang diktumnya berbunyi sebagai Berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian .
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ANTAS HAULIAN SINAGA dan Tergugat YANNICE LUMA MARNALA SITORUS yang dilangsungkan sesuai Ajaran Agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Jl. Sudirman no.17 A Medan tanggal 07 Januari 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 07 Januari 2002 sesuai Akta perkawinan no : 8 tahun 2002 , PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Roselyna Marta Ayu Sinaga lahir di Sorong 26 Oktober 2002. Jenis kelamin Perempuan dan Nathan Sinaga, lahir di Jayapura pada tanggal 07 Desember 2003, jenis kelamin laki-laki dibawah pengasuhan tergugat hingga dewasa sedangkan anak Immanuel Sinaga. lahir di Jayapura pada tanggal 31 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki dibawah pengasuhan penggugat hingga dewasa;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atau Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Jayapura, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu ,
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada tergugat konvensi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 341.000.-(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 24 Maret 2014 dan Penggugat menyatakan banding pada tanggal 2 April 2014, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terbanding / penggugat pada tanggal 1 April 2014 dan kepada terbanding / tergugat pada tanggal 7 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara masing – masing pada tanggal 02 Juni 2014;

-16-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut di jatuhkan pada tanggal 20 Maret 2014 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan Penggugat / Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 April 2014 dan Tergugat / Pemanding mengajukan permohonan Banding tanggal 24 Maret 2014, PERNYATAAN Banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 1 April 2014 dan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 7 April 2014 maka dengan demikian permohonan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara *formil dapat diterima* ;

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat dan Pemanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding masing – masing :

- a. Pemanding / Penggugat tanggal 20 Mei 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 23 Mei 2014;
- b. Pemanding / Tergugat tanggal 15 Mei 2014 yang di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pemanding / Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 28 Mei 2014 dan Memori Banding dari Pemanding / Tergugat telah di beritahukan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 105/Pdt.G/2013/PN-JPR tanggal 20 Maret 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang telah diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, Pemanding semula Tergugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut

Menimbang, bahwa materi pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian telah berdasarkan alasan - alasan yang tepat dan benar , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena telah mempertimbangkan baik bentuk maupun hukum yang berlaku atas bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan bahwa oleh karena Anak – Anak di bawah pengasuhan masing – masing pihak (Penggugat dan Tergugat yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing – masing, maka dengan

-17-

sendirinya Tuntutan biaya hidup bagi anak – anak oleh Tergugat menjadi tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 105/Pdt.G/2013/PN-JPR tanggal 20 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah *Dikuatkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Tergugat dipihak yang dikalahkan, dalam kedua tingkat peradilan maka biaya perkara dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam : Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 105/Pdt.G/2013/PN- JPR tanggal 20 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat Konvensi Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua Tingkat Pengadilan yang pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 oleh kami : SIRANDE PALAYUKAN. SH. M. Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD LEGOWO.SH. dan IMANUEL SEMBIRING.SH. Hakim-Hakim Tinggi masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu IMAM SANTOSO Panitera Pengganti

-18-

Pengadilan Tinggi Jayapura dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperaka.-

Ketua Majelis,

Ttd

SIRANDE PALAYUKAN.SH.M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

MUHAMAD LEGOWO.SH.

Ttd

IMANUEL SEMBIRING.SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

IMAM SANTOSO.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Materai Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya Proses Rp.139.000.-

J u m l a h Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi

Panitera

Pengadilan Tinggi Jayapura

Drs. LASMEN SINURAT. S.H.

NIP. 1955 1129 197703 1001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)